



PERBEKEL PETAK KAJA
KABUPATEN GIANJAR

PERATURAN DESA PETAK KAJA
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PETAK KAJA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, perlu segera disusun kebijakan Pengelolaan Sampah berbasis sumber guna mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan indah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Petak Kaja tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 1992 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Kebersihan / Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 149 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETAK KAJA dan PERBEKEL PETAK
KAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PETAK KAJA TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa adalah desa Petak Kaja
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa;
7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;

8. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah usyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa
10. Rencana kerja pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa.
11. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
13. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus retribusi, edukasi dan keluhan terkait dengan Pengelolaan Sampah
14. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.
17. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

18. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus karena mengandung B3 dan limbah B3.
20. Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam adalah Sampah yang karena sifatnya tidak mudah terurai oleh proses alam, seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya.
21. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
22. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
23. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
24. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
25. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
26. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
27. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
28. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan Sampah dengan cara pembatasan timbunan Sampah (reduce), pemanfaatan kembali Sampah (reuse), dan/atau pendauran ulang Sampah (recycle) dan penanganan Sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
29. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
30. Timbunan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.

31. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
32. Tempat Pengelolaan Sampah Setempat adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengolahan material berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) yang ada di Desa Setempat.
33. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
34. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain
35. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
36. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
37. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
38. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
39. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
40. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
41. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

42. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 2

Peraturan Desa ini bertujuan:

- a. mewujudkan budaya bersih;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- d. menjadikan Sampah bernilai ekonomis; dan
- e. meningkatkan peran Desa Adat, serta Desa/Kelurahan dalam pengelolaan Sampah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. jenis dan sumber Sampah;
- b. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
- c. Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Pengelolaan Sampah Spesifik;
- e. Pengelolaan Sampah residu;
- f. kewajiban;
- g. larangan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

Pasal 4

Asas Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber adalah:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan

- j. nilai ekonomi.

BAB II

Pasal 5

JENIS DAN SUMBER SAMPAH

- (1) Jenis Sampah meliputi:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari sisa kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 dari rumah tangga.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 6

- (1) Setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau Kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan Sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit Sampah;
 - d. memilah Sampah;
 - e. menyeter Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
 - f. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
 - g. menyiapkan tempat Sampah untuk menampung Sampah residu.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan di daur ulang.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis, yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mudah terurai oleh alam;
 - b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. Sampah yang dapat didaur ulang;
 - d. Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3; dan
 - e. Sampah residu.
- (3) Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diolah menjadi kompos, budidaya lalat (*black soldier fly*), pupuk cair, arang Sampah (*briket*), dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi.
- (4) Pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. secara mandiri yang diolah di halaman sendiri;
 - b. bekerjasama dengan TPS 3R dengan Desa dan/atau pihak ketiga.
- (5) Sampah yang dapat digunakan kembali dan dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, merupakan Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam untuk disetor ke Bank Sampah dan/atau FPS.
- (6) Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai hasil pemilahan Sampah di rumah tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara diserahkan kepada TPS 3R.
- (7) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagai hasil pemilahan Sampah di rumah tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara:
 - a. ditempatkan pada tempat Sampah;
 - b. diangkut ke TPA.
- (8) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi popok bekas, tisu bekas, dan sejenisnya.

BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN DAN FASILITAS LAINNYA

Pasal 8

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas berkewajiban mengelola Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. fasilitas umum;
 - e. fasilitas sosial; dan
 - f. fasilitas lainnya.

Bagian kesatu

Pengelolaan Sampah kawasan permukiman

Pasal 9

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi perumahan, apartemen, dan sejenisnya.
- (2) Kawasan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi hotel, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, dan sejenisnya.
- (3) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi pusat industri pengolahan makanan, industri pariwisata, dan sejenisnya.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, dan sejenisnya.
- (5) Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi taman bermain, balai pertemuan, dan sejenisnya.

Pasal 10

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan Pengelolaan Sampah dengan cara:
 - a. menggunakan dan memilih bahan yang mengandung sedikit Sampah;
 - b. tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. memanfaatkan dan menggunakan kembali Sampah sesuai fungsinya atau dengan fungsi yang lain;
 - d. menyediakan tempat Sampah yang terpilah;
 - e. mengumpulkan Sampah;

- f. menyetor Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
 - g. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
 - h. mengangkut Sampah residu ke TPA.
- (2) Pengelola kawasan dan fasilitas dalam melakukan pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam dilakukan dengan cara:
- a. mengolah sendiri di dalam kawasan, dan/atau
 - b. bekerja sama dengan TPS 3R pada Desa, Desa Adat atau pihak lainnya.

Pasal 11

- (1) Sarana pengumpulan Sampah, berupa:
- a. gerobak/motor Sampah; dan/atau
 - b. mobil Sampah.
- (2) Sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dapat melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dengan cara:
- a. mandiri; atau
 - b. bekerja sama dengan Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.

Bagian kedua

Pengelolaan Sampah di Fasilitas Lainnya

Pasal 12

Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, yaitu tempat ibadah keagamaan.

Pasal 13

- (1) Pengelola tempat ibadah keagamaan berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Sampah dari kegiatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. membatasi sarana kegiatan keagamaan menggunakan plastik;
 - b. membatasi penggunaan hidangan yang menggunakan Kemasan plastik pada setiap acara keagamaan;
 - c. menggunakan sarana yang dapat didaur ulang;

- d. menggunakan bahan yang dapat diurai oleh alam;
- e. menyediakan tempat Sampah yang terpilah;
- f. mengumpulkan Sampah;
- g. menyetor Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
- h. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam;
- i. menyiapkan tempat Sampah untuk menampung Sampah residu; dan
- j. mengangkut Sampah residu ke TPA.

Pasal 14

Penanggung jawab pengelola tempat ibadah keagamaan melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dengan cara:

- a. mandiri; atau
- b. bekerja sama dengan Desa Adat dan/atau Desa.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Pasal 15

Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan terhadap Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga.

Pasal 16

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban melakukan pemilahan Sampah Spesifik yang mengandung B3 dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
- (2) Sampah Spesifik yang berasal dari kegiatan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas: baterai bekas, lampu TL bekas, accu bekas, cartridge bekas, obat kadaluarsa, Kemasan terkontaminasi limbah B3, elektronik, dan sejenisnya.
- (3) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan pada TPS 3R dan selanjutnya diangkut ke TPS LB3 di tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Pengangkutan dari TPS 3R ke TPS LB3 dilakukan oleh pengelola Sampah di tingkat Desa.

BAB VI
PENGELOLAAN SAMPAH RESIDU

Pasal 17

Sampah residu dari kegiatan Pengelolaan Sampah di Sumber Sampah wajib diangkut dan diolah di TPA.

BAB VII
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian kesatu

Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 18

Pemerintah Desa mempunyai kewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 19

Kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 20

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:

- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;

- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola dusun, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. bekerjasama dengan fasilitas pengelolaan sampah setempat;
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - j. memberikan insentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - k. memberikan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah;
 - l. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Perbikel.

Bagian kedua

Budaya Hidup Bersih

Pasal 21

- (1) Budaya Hidup Bersih wajib dilakukan oleh:
- a. setiap individu dalam rumah tangga;
 - b. setiap peserta didik dan pendidik dalam lingkungan sekolah;
 - c. setiap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dalam lingkungan kampus;
 - d. setiap pedagang dan pembeli dalam lingkungan pasar dan pertokoan

- e. setiap umat dalam lingkungan tempat ibadah; dan
 - f. setiap individu dalam kawasan wisata, pelabuhan, bandara, terminal, dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Budaya Hidup Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. tidak membuang Sampah sembarangan;
 - b. menempatkan Sampah pada tempatnya;
 - c. menggunakan barang dan/atau Kemasan yang meminimalisir Sampah; dan/atau
 - d. mengelola sendiri Sampah yang dihasilkan.
- (3) Baik KK maupun pemilik bisnis berkewajiban untuk memisahkan sampahnya sesuai dengan jenisnya. Sampah yang masih tercampur tidak akan diangkut oleh pengangkut.

Bagian ketiga

Larangan

Pasal 22

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di:
- a. tempat umum;
 - b. sungai;
 - c. saluran irigasi/got; dan
 - d. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.
- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membakar sampah plastic/anorganik.

Bagian keempat

Sanksi

Pasal 23

- (1) Bagi yang tidak membayar retribusi tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah;
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
- a. Teguran;
 - b. Sanksi sosial berupa pemasangan foto yang bersangkutan ditempat umum selama 30 (tiga puluh hari) bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah;

- c. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) dan membersihkan sampah yang dihasilkan.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 24

Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat Banjar yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

Pasal 25

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perorangan yang:

- a. melakukan pelanggaran terhadap larangan;
- b. tidak memisah sampah; dan/atau
- c. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 26

Insentif kepada kelompok masyarakat dan dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 27

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 28

(1) Perbekel melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbunan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai berdasarkan Surat Keputusan Perbekel.

BAB IX
KERJA SAMA, KEMITRAAN DAN INVESTASI

Kerja sama

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama Desa dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
 - b. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya;
 - c. kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - d. kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerjasama.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Setempat;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

- f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama terkait pengelolaan material daur ulang dengan pemerintah desa yang lainnya, pemerintah desa dapat menunjuk BUM Desa yang mengelola unit usaha pengelolaan material daur ulang sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa.

Kemitraan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUM Desa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa.

Investasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB X

ADMINISTRASI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 32

Pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan atas sampah yang dihasilkan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Rumah tangga atau KK beserta unit usaha yang dimilikinya dapat mendaftarkan diri melalui Kelihan Banjar atau di BUM Desa.
- b. Pihak swasta atau pemilik bisnis seperti pemilik villa, restaurant, hotel, tempat rekreasi, dan industri lainnya mendaftarkan diri melalui kepala unit pengelolaan material daur ulang BUM Desa.

BAB XI

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 33

Besaran biaya retribusi pelayanan persampahan diatur dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa

BAB XII

KOMPENSASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah desa memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 35

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diatur dalam Peraturan Perbekel:

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Petak Kaja Tahun 2021 Nomor 02.

Ditetapkan di : Petak Kaja

Pada tanggal : 4 Januari 2021

PERBEKEL PETAK KAJA



ENYOMAN PAYU

Diundangkan di Desa Petak Kaja
pada tanggal : 4 Januari 2021

SEKRETARIS DESA PETAK KAJA,



NIKETUT SURIASIH

Lembaran Desa Petak Kaja Tahun 2021 Nomor 02.

